

**PENERAPAN SANKSI HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN
PENCURIAN**

(Studi Putusan PN Tembilahan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tbh)

ANDINTA WULANDINI

M. ABDUL RAZAK, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Begitu banyak kasus kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. Sering kali anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang bermasalah dan hidup ditengah lingkungan keluarga ataupun pergaulan sosial yang tidak sehat. Begitu besar perhatian orang tua yang sebenarnya sangat berperan didalamnya. Tidak sedikit anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian dan mereka banyak tidak mendapat dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Perlindungan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum sering kali bersifat sangat represif. Proses peradilan pidana anak sering kali kehilangan esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Kejahatan, Perlindungan, Anak

Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang pada kenyataannya juga melakukan pelanggaran hukum. Sehingga menimbulkan perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya. Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti. Perlindungan Anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, menuju masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tertulis bahwa anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Namun diartikan bukan sebagai pelaku, tetapi sebagai korban. Kemudian dapat disimpulkan bahwa anak adalah subjek hukum yang belum cakap dalam melakukan tindakan hukum. Anak tidak dapat dibebani pertanggungjawaban hukum secara mutlak, karena anak secara psikologis belum dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Selain itu, anak bukan untuk dihukum, tetapi anak untuk dididik, dibina, dan diarahkan.

Diversi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversi muncul dengan tujuan untuk menghindari stigma buruk pada anak. Dengan diversi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun pada kenyataannya, perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum tidak selalu terlaksana. Contoh kasus diversi yang tidak terlaksana adalah dalam

perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berusia 15 tahun bersama kakaknya di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Hakim Pengadilan Tembilahan tersebut menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perbarengan pencurian dan pertolongan jahat. Upaya diversi yang dilakukan antara korban dan anak oleh Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum telah gagal. Oleh karena itu, anak akan diperiksa dan diadili.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka adapun yang menjadi pokok permasalahan ialah Bagaimanakah penerapan sanksi hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perbarengan pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tbh.

Metode Penelitian

Menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat logis. Mengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Diversi secara umum diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara lebih rinci berdasarkan perintah Pasal 15 Undang-undang tersebut, pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi akan diatur melalui peraturan pelaksana yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. substansi yang paling mendasar dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, yang dimaksudkan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Penyelesaian perkara pidana anak diamanatkan oleh undang-undang bahwa diharuskan melakukan upaya diversi. Hal ini sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b) persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Sedangkan teknis dalam melaksanakan diversi tertuang dalam Pasal 8, yang berbunyi:

- 1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- 3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a) Kepentingan korban;
 - b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;

- c) Penghindaran stigma negatif;
- d) Penghindaran pembalasan;
- e) Keharmonisan masyarakat; dan
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi yaitu dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Begitupula dalam pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012, Diversifikasi bertujuan:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam melakukan Diversifikasi, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim harus mempertimbangkan:

- 1) kategori tindak pidana;
- 2) umur Anak;
- 3) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- 4) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Syarat diversifikasi tertulis dalam pasal 9

UU Nomor 11 Tahun 2012, kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- 2) Tindak pidana ringan;
- 3) Tindak pidana tanpa korban; atau
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Apabila dalam kenyataannya upaya diversifikasi berhasil dilakukan, maka diversifikasi tersebut akan menghasilkan kesepakatan, seperti dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, yaitu:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.

Apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan.

2. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 8 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Tbh.

Dalam Kasus ini, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun), yang diduga melakukan tindak pidana".

Terdakwa diputuskan oleh hakim bahwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan pencurian dan perbuatan jahat. Diversifikasi yang merupakan alternatif lain dalam proses peradilan pidana anak gagal. Padahal, diversifikasi penting dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Karena dengan diversifikasi, perlindungan atas hak-hak anak yang melakukan tindak pidana dapat

lebih terjamin.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan berlapis, yaitu:

“PERTAMA KESATU Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat(1) KUHPidana Jo Pasal Undang-Undang RI, No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Dan PERTAMA KEDUA Pasal 480 ayat(1) KUHPidana Jo Undang-Undang RI, No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Atau KEDUA Pasal 363 ayat(1) ke-4,5 Jo Pasal 65 ayat(1) KUHPidana Jo Undang-Undang RI, No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”.

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana diatur dalam KUHAP. Hukum pidana formil adalah ketentuan yang mengatur mengenai negara menegakkan hukum pidana materiil atau yang sering disebut hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur mengenai apa, siapa, dan bagaimana seseorang akan dihukum. Hukum pidana formil berisi ketentuan bagaimana perlakuan negara melalui alat perengkapannya terhadap tersangka atau terdakwa yang melanggar hukum pidana materiil. Tindakan yang dilakukan negara untuk menegakkan hukum adalah dengan:²

- a) Menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hukum pidana material
- b) Menjatuhkan sanksi pidana terhadap tersangka atau terdakwa
- c) Melaksanakan sanksi pidana terhadap terpidana
- d) Menentukan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan 8 / Pid.Sus-Anak /2016 / PN Tbh menjatuhkan sanksi pidana perbarengan pencurian dan pertolongan jahat terhadap Terdakwa. Hal ini karena tindak pidana yang dilakukan oleh

terdakwa memenuhi unsur-unsur pencurian, perbarengan dan pertolongan jahat yaitu dilakukan oleh lebih dari 1 orang, serta terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan anak kunci palsu untuk memudahkan pencurian, melakukan beberapa kejahatan sejenis, dan menerima barang curian. Karena tindakannya, terdakwa dikenakan pidana penjara 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa ini sesuai dengan UU SPPA pasal 79 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.”

Hal ini karena pidana penjara yang dijatuhkan pada para Terdakwa tidak melebihi 1/2 (satu perdua) dari pidana penjara maksimum yang diancamkan pada orang dewasa. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah sesuai aturan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut sesuai dengan teori pemidanaan. Penjatuhan pidana pada anak telah sesuai dengan teori gabungan.

Teori gabungan merupakan perpaduan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan yaitu membuat jera pelaku tindak pidana serta memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Tujuan ini telah sesuai dengan dampak yang akan dialami Terdakwa, karena Terdakwa berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang menjamin hak-hak anak untuk tetap bisa bersosialisasi. Selain itu,

² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga tetap memberikan pendidikan kepada Terdakwa. Putusan tersebut dirasa sudah adil, anak pun tetap bisa berkembang secara maksimal. Sesuai dengan asas-asas dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis maka dapat disimpulkan. Akibat diversifikasi yang tidak terlaksana, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Terdakwa didakwa dengan dakwaan gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan berlapis, yaitu:

Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah sesuai dengan teori gabungan yang

merupakan perpaduan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan yaitu membuat jera pelaku tindak pidana serta memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Daftar Pustaka

- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.